

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Bank

Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian bank, fungsi bank, dan kegiatan pokok bank. Landasan teori ini diambil dari beberapa referensi yang berkaitan dengan judul penelitian.

##### 2.1.1 **Pengertian bank**

Menurut Pasal 1 Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan Bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

##### 2.1.2 **Fungsi bank**

Menurut Pasal 1 Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan bahwa “Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat”.

Fungsi perbankan semacam ini dikenal sebagai *financial intermediary*. Maksud dari fungsi ini adalah bahwa perbankan memberi kemudahan untuk menyalurkan dana ke masyarakat untuk berbagai kepentingan dalam bentuk pinjaman (kredit) dari nasabah yang memiliki kelebihan dana (*savers*) dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Posisi bank adalah sebagai perantara untuk menerima atau memindahkan dana antara kedua belah pihak tersebut tanpa harus saling mengenal satu sama lainnya.

### 2.1.3 Kegiatan pokok bank

Menurut Kasmir (2012 : 37-39) kegiatan perbankan yang ada di Indonesia terutama bank umum adalah sebagai berikut :

1. Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dalam bentuk :
  - a. Simpanan giro (*demand deposit*) yang merupakan simpanan pada yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek dan bilyet giro.
  - b. Simpanan tabungan (*saving deposit*), yaitu simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah dan penarikannya menggunakan slip penarikan, buku tabungan, kartu ATM atau sarana penarikan lainnya.
  - c. Simpanan deposit (*time deposit*) merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai jangka waktu (jatuh tempo) dan dapat ditarik dengan bilyet deposito atau sertifikat deposito.
2. Menyalurkan dana ke masyarakat (*lending*) dalam bentuk kredit seperti :
  - a. Kredit investasi adalah kredit yang diberikan kepada para investor untuk investasi yang digunakan jangka panjang.
  - b. Kredit modal kerja merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan suatu usaha dan biasanya bersifat jangka pendek guna memperlancar transaksi perdagangan.
  - c. Kredit perdagangan adalah kredit yang diberikan kepada para pedagang, baik agen-agen maupun pengecer.
  - d. Kredit konsumtif merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai untuk keperluan pribadi.

- e. Kredit produktif adalah kredit yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa.
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*services*) antara lain :
- a. Menerima setoran-setoran seperti :
    - 1) pembayaran pajak
    - 2) pembayaran telepon
    - 3) pembayaran air
    - 4) pembayaran listrik
    - 5) pembayaran uang kuliah
  - b. Melayani pembayaran-pembayaran seperti :
    - 1) gaji atau pensiun atau honorarium
    - 2) pembayaran deviden
    - 3) pembayaran kupon
    - 4) pembayaran bonus atau hadiah
  - c. Didalam pasar modal perbankan dapat memberikan atau menjadi :
    - 1) Penjamin emisi (*underwriter*)
    - 2) Penanggung (*guarantor*)
    - 3) Wali amanat (*trustee*)
    - 4) Perantara perdagangan efek (*pialang atau broker*)
    - 5) Pedagang efek (*dealer*)
    - 6) Perusahaan mengelola dana (*investment company*)
  - d. Transfer (iriman uang) merupakan jasa kiriman uang antar bank baik
  - e. antar bank yang sama maupun bank yang berbeda.

- f. Inkaso (*collection*) merupakan jasa penagihan warkat antar bank yang berasal dari luar kota berupa cek, bilyet giro, atau surat-surat berharga lainnya yang baik berasal dari warkat bank dalam negeri maupun luar negeri.
- g. Kliring (*clearing*) merupakan jasa penarikan warkat (cek atau BG) yang berasal dari dalam satu kota, termasuk transfer dalam kota antar bank.
- h. *Safe deposit box* merupakan jasa penyimpanan dokumen, berupa surat-surat atau benda berharga.
- i. *Bank card* merupakan jasa penerbitan kartu-kartu kredit yang dapat digunakan dalam berbagai transaksi dan penarikan uang tunai di ATM (anjungan tunai mandiri) setiap hari.
- j. *Bank note* (valas) merupakan kegiatan jual beli mata uang asing.
- k. Bank garansi merupakan jaminan yang diberikan kepada nasabah dalam pembiayaan proyek tertentu.
- l. Referensi bank merupakan surat referensi yang dikeluarkan oleh bank.
- m. *Bank draft* merupakan wesel yang diterbitkan oleh bank.
- n. *Letter of credit* (L/C) merupakan jasa yang diberikan dalam rangka mendukung kegiatan atau transaksi ekspor impor.
- o. Cek wisata (*travelers cheque*) merupakan cek perjalanan yang biasa digunakan oleh para turis dan dibelanjakan di berbagai tempat.
- p. Dan jasa lainnya.

## 2.2 Kredit

Pada sub bab ini akan dijelaskan hal-hal yang menyangkut kredit antara lain pengertian kredit, fungsi kredit, tujuan kredit, dan jenis-jenis kredit.

### 2.2.1 **Pengertian kredit**

Menurut Pasal 1 Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

### 2.2.2 **Fungsi kredit**

Fungsi kredit adalah pelayanan yang membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya melalui dana yang diberikan oleh bank.

Menurut Ismail (2011 : 96) Fungsi Kredit adalah sebagai berikut :

- a. Kredit yang diberikan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa.  
Kredit dapat meningkatkan arus tukar barang, jika belum tersedia dana untuk pembayaran, maka kredit akan membantu melancarkan pembayaran.
- b. Kredit adalah alat untuk memanfaatkan dana yang menganggur atau *idle funds*.  
Satu pihak yang kelebihan dana dan tidak dapat memanfaatkan dana tersebut sehingga dananya *idle*, sementara ada pihak lain yang membutuhkan dana yang cukup. Oleh karena itu dana *idle* yang dimiliki pihak yang kelebihan dana tersebut dipinjamkan kepada pihak yang membutuhkan dana.
- c. Kredit dapat menciptakan alat pembayaran baru. Sebagai contoh pernyataan tersebut adalah kredit rekening koran yang diberikan oleh bank kepada usahawan. Pada dasarnya saat bank telah melakukan perjanjian kredit rekening

koran, pada saat itu debitur sudah memiliki hak untuk menarik dana tersebut secara tunai dari rekening gironya.

- d. Kredit sebagai pengendali harga. Pemberian kredit yang sifatnya ekspansif akan memperbanyak jumlah uang yang beredar, dan akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan kredit akan berpengaruh pada penurunan harga.
- e. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi. Apabila bank kredit produktif, yaitu kredit modal kerja atau investasi, maka pemberian kredit tersebut akan memiliki dampak pada kenaikan makro ekonomi.

### **2.2.3 Manfaat kredit**

Manfaat kredit menurut Ismail (2011:97) dapat digolongkan sebagai berikut :

#### **a. Manfaat kredit bagi Bank**

- 1. Kredit yang diberikan kepada nasabah akan mendapat balas jasa berupa bunga.
- 2. Pendapatan bunga berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank.
- 3. Pemberian kredit kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk lain seperti produk dana dan jasa.
- 4. Kegiatan kredit dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara perinci aktivitas usaha para debitur di berbagai sektor usaha.

#### **b. Manfaat kredit bagi Debitur**

- 1. Meningkatkan usaha nasabah.
- 2. Biaya kredit bank (provisi dan administrasi) murah.
- 3. Bank menawarkan berbagai jenis kredit sehingga debitur dapat memilih jenis kredit sesuai dengan tujuan penggunaannya.

4. Bank juga memberikan fasilitas lainnya kepada debitur, sehingga debitur dapat menikmati fasilitas lainnya yang ditawarkan oleh bank.
5. Jangka waktu kredit disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan debitur dalam membayar kembali kredit tersebut, sehingga debitur dapat mengestimasi keuangannya dengan tepat.

**c. Manfaat kredit bagi Pemerintah**

1. Kredit dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Kredit bank dapat dipergunakan sebagai alat pengendali moneter.
3. Kredit bank dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
4. Secara tidak langsung kredit bank dapat meningkatkan pendapatan negara yaitu pendapatan pajak.

**2.2.4 Jenis-jenis kredit**

Beragamnya jenis kegiatan usaha mengakibatkan beragam pula kebutuhan akan kebutuhan jenis kreditnya. Dalam praktiknya, kredit yang ada di masyarakat terdiri dari beberapa jenis, begitu pula dengan pemberian fasilitas kredit oleh bank kepada masyarakat. Pemberian fasilitas kredit oleh bank dikelompokkan kedalam jenis yang masing-masing dilihat dari berbagai segi. Pembagian jenis ini ditunjukkan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu mengingat setiap jenis usaha memiliki berbagai karakteristik tertentu.

Menurut Kasmir (2012) secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dan dilihat dari berbagai segi adalah sebagai berikut :

**a. Dilihat dari segi kegunaan**

Maksud jenis kredit dilihat dari segi kegunaannya adalah untuk melihat penggunaan uang tersebut apakah untuk digunakan dalam melihat penggunaan uang tersebut apakah untuk digunakan dalam kegiatan utama atau hanya kegiatan tambahan. Jika ditinjau dari segi kegunaan terdapat dua jenis kredit, yaitu :

a. Kredit investasi

Yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan pelunasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru yang masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

b. Kredit modal kerja

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam oprasionalnya.

**b. Dilihat dari segi tujuan kredit**

Kredit ini dilihat dari tujuan pemakaian suatu kredit, apakah bertujuan untuk diusahakan kembali atau digunakan untuk keperluan pribadi. Jenis kredit dilihat dari segi tujuan adalah sebagai berikut :

1. Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini digunakan untuk menghasil barang atau jasa. Artinya, kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan sesuatu baik berupa barang maupun jasa.

2. Kredit konsumtif



Merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

### 3. Kredit perdagangan

Kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang membayarnya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan pada *supplier* atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu.

#### c. **Dilihat dari segi jangka waktu**

Dilihat dari segi jangka waktu, artinya lamanya masa pemberian kredit mulai dari pertama kali diberikan sampai masa pelunasannya. Jenis kredit ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Kredit jangka pendek

Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

##### 2. Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja. Beberapa bank mengklarifikasikan kredit menengah menjadi kredit jangka panjang.

##### 3. Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang, yaitu diatas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur, dan untuk jangka kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

**d. Dilihat dari segi jaminan**

Dilihat dari segi jaminan maksudnya adalah setiap pemberian suatu fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat berharga minimal senilai kredit yang diberikan. Jenis kredit dilihat dari segi jaminan adalah sebagai berikut :

1. Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya, setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan calon debitur.

2. Kredit tanpa jaminan

Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu.

Kredit jenis ini dilihat dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

**e. Dilihat dari sektor usaha**

Setiap sektor usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pemberian fasilitas kredit juga berbeda-beda. Jenis kredit jika dilihat dari sektor usaha sebagai berikut :

1. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
2. Kredit peternakan, dalam hal ini kredit diberikan untuk jangka waktu yang relatif pendek isalnya peternakan ayam dan untuk kredit jangka panjang seperti kambing atau sapi.
3. Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri pengolahan baik untuk industri kecil, menengah, atau besar.
4. Kredit pertambangan, yaitu jenis usaha kredit untuk usaha tambang yang dibiayainya, biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak, atau tambang timah.
5. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa yang sedang belajar.
6. Kredit profesi, diberikan kepada kalangan para professional seperti dosen, dokter, atau pengacara.
7. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.
8. Dan sektor-sektor usaha lainnya

### **2.3 Faktor Penilaian Pemberian Kredit**

Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai unsur-unsur kredit, prinsip-prinsip pemberian kredit, dan jaminan kredit.

#### **2.3.1 Unsur-unsur kredit**

Setiap pemberian kredit sebenarnya apabila dijabarkan secara mendalam mengandung beberapa arti. Jadi, dengan menyebutkan kata kredit sudah terkandung beberapa arti. Dengan kata lain, pengertian kata kredit jika dilihat secara utuh mengandung beberapa makna sehingga jika berbicara kredit, termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung didalamnya. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit menurut Kasmir (2012:83-85) sebagai berikut :

a. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterima kembali di waktu yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah. Penelitian dan penyelidikan dilakukan untuk mengetahui kemauan dan kemampuannya dalam membayar kredit yang disalurkan.

b. Kesepakatan

Di samping unsur kepercayaan didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan nasabah.

c. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu.

d. Risiko

Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal, yaitu risiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja, yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. Penyebab terjadi tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar risikonya tidak tertagih, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

e. Balas jasa

Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi, serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama bank, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

### **2.3.2 Prinsip-prinsip pemberian kredit**

Jaminan kredit yang diberikan nasabah kepada bank hanyalah merupakan tambahan, terutama untuk melindungi kredit yang macet akibat suatu musibah. Akan tetapi, apabila suatu kredit diberikan telah dilakukan penelitian secara mendalam sehingga nasabah dikatakan layak untuk memperoleh kredit, fungsi

jaminan kredit hanyalah untuk berjaga-jaga. Oleh karena itu, dalam pemberian kreditnya bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang benar. Artinya sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, maka bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya.

Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis *Character, Capacity(capability), Capital, Colleteral, dan Condition(5C)*, analisis *Personality, Party, Perpose, Prospect, Payment, Profitability*, dan *Protection (7P)*. Kedua prinsip ini, 5C dan 7P memiliki persamaan, yaitu apa yang terkandung dalam 5C dirinci lebih lanjut dalam prinsip 7P dan didalam prinsip 7P selain lebih terinci juga jangkauan analisisnya lebih luas dari 5C.

Menurut Kasmir (2012:101-104) prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Character*

Pengertian adalah *character* adalah sifat atau watak seseorang (calon debitur). Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Keyakinan ini tercermin dari latar belakang nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi, dan sosial standingnya. *Character* merupakan ukuran untuk menilai kemauan nasabah membayar

kepercayaannya. Orang yang memiliki karakter baik akan berusaha untuk membayar kreditnya dengan berbagai cara.

2. *Capacity (Capability)*

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. Semakin banyak sumber pendapatan seseorang, semakin besar kemampuannya untuk membayar kredit.

3. *Capital*

Biasanya bank tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha seratus persen, artinya setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri, *capital* adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

4. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari resiko kerugian.

5. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil, sebaiknya pemberian kredit untuk sektor

tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan kalaupun jadi diberikan sebaiknya juga dengan melihat prospek usaha tersebut dimasa yang akan datang.

Sementara itu, penilaian kredit dengan 7P adalah sebagai berikut :

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. *Personality* hampir sama dengan *character* dari 5C.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya, sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda dari bank. Kredit untuk pengusaha lemah sangat berbeda dengan pengusaha yang kuat modalnya, baik dari segi jumlah, bunga, dan persyaratan lainnya.



3. *Perpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah untuk tujuan konsumtif, produktif, atau perdagangan.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi tetapi juga nasabah.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, akan semakin baik sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang diberikan oleh bank,

tetapi melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

### **2.3.3 Jaminan kredit**

Menjalankan suatu usaha apapun tentu mengandung suatu tingkat kerugian atau risiko. Risiko ini dapat saja terjadi akibat suatu musibah yang tidak dapat dihindari seperti terkena bencana alam, tetapi risiko yang paling fatal adalah akibat nasabah yang mampu tetapi tidak mau membayar kewajibannya. Adanya risiko kerugian dimana nasabah tidak sanggup lagi untuk membayar semua kewajibannya baik untuk sementara waktu atau selamanya harus segera diantisipasi oleh dunia perbankan.

Ketidakmampuan nasabah dalam melunasi kreditnya dapat ditutupi dengan suatu jaminan kredit. Fungsi jaminan kredit adalah untuk melindungi bank dari kerugian. Dengan adanya jaminan kredit dimana nilai jaminan biasanya melebihi nilai kredit, maka bank akan aman. Bank dapat mempergunakan atau menjual jaminan kredit untuk menutupi kredit apabila kredit yang diberikan macet. Jaminan kredit juga akan melindungi bank dari nasabah yang nakal. Hal ini disebabkan tidak sedikit nasabah yang mampu, tetapi tidak mau membayar kreditnya. Yang paling penting dalam jaminan kredit adalah mengikat nasabah untuk segera melunasi utang-utangnya dengan adanya jaminan nasabah akan terikat mengingat jaminan akan disita oleh bank apabila nasabah tidak mampu membayar utangnya. Untuk masalah-masalah khusus kredit dapat pula diberikan tanpa jaminan. Hal ini tentu dengan pertimbangan yang matang misalnya untuk jumlah yang kecil atau kredit sosial.

Menurut Kasmir (2012 : 89-91) dalam praktiknya yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut :

a. Jaminan dengan barang-barang seperti :

1. Tanah
2. Bangunan
3. Kendaraan bermotor
4. Mesin-mesin atau peralatan
5. Barang dagangan
6. Tanaman atau kebun atau sawah
7. Dan barang berharga lainnya

b. Jaminan surat berharga seperti :

1. Sertifikat saham
2. Sertifikat obligasi
3. Sertifikat tanah
4. Sertifikat deposito
5. Promes
6. Wesel
7. Dan surat berharga lainnya

c. Jaminan orang atau perusahaan

Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang atau perusahaan kepada bank terhadap fasilitas kredit yang diberikan. Apabila kredit tersebut macet, orang atau perusahaan yang memberikan jaminan itulah yang diminta pertanggungjawabannya atau menanggung risikonya.

d. Jaminan asuransi

Yaitu bank menjamin kredit tersebut kepada pihak asuransi, terutama terhadap fisik objek kredit, seperti kendaraan, gedung, dan lainnya. Jadi apabila terjadi

kehilangan atau kebakaran, maka pihak asuransi yang akan menanggung kerugian tersebut.